



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Budhi Winarno als Slamet Bin Sunoto (Alm)
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/28 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JLN. TENGIRI II RT.03 RW.06 BANDARHARJO
KEC. SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **BUDHI WINARNO als SLAMET BIN (alm) SUNOTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan Primair kami pasal **365 ayat (1) KUHPidana jo pasal 53 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi warna hitam dengan panjang 40 Cm berbentuk linggis.
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna biru.
 - 2 (dua) buah kunci L .

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat Warna merah hitam beserta kunci kontak dengan Nopol H 2632 XP (Nopol di taruh di dalam jok) .
- 1 (satu) lembar STNK Honda beat Warna merah hitam dengan Nopol H 2632 XP Atas Nama MAULIDA YASMIN Alamat Bustaman nomor 242 Rt 03 Rw 04 Kelurahan Purwodinatan Kec Semarang tengah Kota Semarang.
- 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan KYT

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 18/M.3.41/Eoh.2/02/2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **BUDHI WINARNO** als **SLAMET BIN (alm) SUNOTO**, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di rumah saksi Karyati Binti Karnawiturut Desa Gebangan Rt.01/01 Kec. Tegowanu Kab. Grobogan Propinsi Jawa tengah, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, yang memeriksa dan mengadili ***"jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 08.15 terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah hitam No.pol tidak terpasang seorang diri dengan tujuan ingin mencari barang berharga di rumah kosong, lalu sesampainya di jalan raya Desa Gebangan terdakwa melihat rumah saksi Karyati yang pintu rumah dikunci gembok dari luar, setelah itu terdakwa menghentikan laju kendaraan dan menuju kesamping rumah tersebut untuk memarkirkan sepeda motornya, setelah itu terdakwa mengeluarkan obeng dari dalam Jok sepeda motor, lalu terdakwa mencongkel jendela rumah saksi Karyati, dan setelah berhasil dicongkel lalu terdakwa memanjat jendela dan berhasil masuk lewat jendela, lalu setelah berhasil masuk kedalam rumah terdakwa mencongkel kembali pintu untuk masuk kedalam ruangan lain atau ruang tamu, pada saat membuka atau membongkar lemari untuk mencari barang yang berharga lalu saksi Karyati selaku pemilik rumah datang dari samping rumah, dan melihat terdakwa yang berada didalam rumah, lalu saksi Karyati berteriak ***"hei-hei, maling-maling"***, lalu mendengar teriakan dari saksi Karyati selaku pemilik rumah, kemudian terdakwa langsung

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melompat kembali melalui jendela rumah dan ketika hendak mengendarai sepeda motornya, selanjutnya saksi Karyati menghadang laju dan jalan kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, lalu terdakwa langsung menabrakan sepeda motor miliknya dan kemudian terdakwa terjatuh dari sepeda motor, dan saksi Karyati juga terjatuh terpentol ketanah, setelah itu saksi Karyati berteriak "maling-maling" dan pada saat terdakwa berdiri dan ingin melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor, lalu saksi Karyati bangun lagi menghalangi sepeda motor terdakwa dari depan, lalu saksi Karyati tertarik atau terseret oleh sepeda motor terdakwa hingga beberapa meter, setelah itu terdakwa membekap mulut saksi Karyati menggunakan tangan agar saksi Karyati tidak berteriak, setelah itu terdakwa memukul saksi Karyati dengan menggunakan tangannya kearah wajah saksi Karyati dan menggunakan helm beberapa kali, setelah itu saksi berteriak "maling-maling", kemudian terjadi aksi saling dorong-dorongan antara terdakwa dengan saksi Karyati, setelah tidak beberapa lama datang saksi sdr.ANDIKA yang mendengar teriakan saksi Karyati, kemudian terdakwa berhasil diamankan dan kemudian menyerahkan terdakwa kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Karyati mengalami memar pada kaki kanan kiri, dan pelipis juga memar serta patah pada pergelangan tangan kanan. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD KI AGENG GETAS PENDOWO GUBUG, Nomor : 400/7.3.6/4/RSUDGBG/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Rizka Riana Sari, terhadap korban an. Karyati Binti Karnawi dengan hasil pemeriksaan:

1. Pada pemeriksaan luar korban ditemukan
 - Pada kepala tampak lebam dikelopak mata kanan;
 - Pada leher dalam batas normal;
 - Pada batang tubuh dalam batas normal;
 - Pada anggota gerak tampak bengkak pada pergelangan tangan kanan, nyeri, dan gerak terbatas. Tampak lebam ditelapak tangan kiri, tampak multiple vulnus excoriatum (luka lecet) disekitar jari, disekitar tumit dan lutut pada kaki kanan, tampak luka lecet dilutut kaki kiri;
2. Pada pemeriksaan penunjang korban :



- Hasil pemeriksaan radiologi didapatkan fraktur pada distal os radius dextra dengan posisi kurang baik.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan berumur lima puluh empat tahun, warna kulit sawo matang. Terdapat luka lebam dikelopak mata kanan, beberapa luka lecet dikedua tangan dan kaki, bengkak dipergelangan tangan kanan, dan didapatkan fraktur pada distal os radius dextra (patah tulang ibu jari kanan bawah pada tangan kanan) akibat persentuhan dengan benda tumpul. Cidera ini dapat mengganggu dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **BUDHI WINARNO als SLAMET BIN (alm) SUNOTO**, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Sekira pukul 08.30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di rumah saksi Karyati Binti Karnawiturut Desa Gebangan Rt.01/01 Kec. Tegowanu Kab. Grobogan Propinsi Jawa tengah, atau setidak–tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, yang memeriksa dan mengadili ***“jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 08.15 terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah hitam No.pol tidak terpasang seorang diri dengan tujuan ingin mencari barang berharga dirumah kosong, lalu sesampainya di jalan raya Desa Gebangan terdakwa melihat rumah saksi Karyati yang pintu rumah dikunci



gembok dari luar, setelah itu terdakwa menghentikan laju kendaraan dan menuju kesamping rumah tersebut untuk memarkirkan sepeda motornya, setelah itu terdakwa mengeluarkan obeng dari dalam Jok sepeda motor, lalu terdakwa mencongkel jendela rumah saksi Karyati, dan setelah berhasil dicongkel lalu terdakwa memanjat jendela dan berhasil masuk lewat jendela, lalu setelah berhasil masuk kedalam rumah terdakwa mencongkel kembali pintu untuk masuk kedalam ruangan lain atau ruang tamu, pada saat terdakwa membuka lemari untuk mencari barang yang berharga tersebut lalu saksi Karyati selaku pemilik rumah datang dari samping rumah, dan melihat terdakwa yang berada didalam rumah, lalu saksi Karyati berteriak "*hei-hei, maling-maling*", lalu mendengar teriakan dari saksi Karyati selaku pemilik rumah, kemudian terdakwa langsung berlari dengan cara melompat kembali melalui jendela rumah dan ketika hendak mengendarai sepeda motornya, selanjutnya saksi Karyati menghadang laju dan jalan kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, lalu terdakwa langsung menabrakan sepeda motor miliknya dan kemudian terdakwa terjatuh dari sepeda motor, bersama dengan saksi Karyati juga terjatuh terpental ketanah, setelah itu saksi Karyati berteriak "*maling-maling*" dan pada saat terdakwa berdiri dan ingin melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor, lalu saksi Karyati bangun lagi menghalangi sepeda motor terdakwa dari depan, lalu saksi Karyati tertarik atau terseret oleh sepeda motor terdakwa hingga beberapa meter, setelah itu terdakwa membekap mulut saksi Karyati menggunakan tangan agar saksi Karyati tidak berteriak, setelah itu terdakwa memukul saksi Karyati dengan menggunakan tangannya kearah wajah saksi Karyati dan menggunakan helm beberapa kali, setelah itu saksi berteriak "*maling-maling*", kemudian terjadi aksi saling dorong-dorongan antara terdakwa dengan saksi Karyati, setelah tidak beberapa lama datang saksi sdr.ANDIKA yang mendengar teriakan saksi Karyati, kemudian terdakwa berhasil diamankan dan kemudian menyerahkan terdakwa kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah tersebut tidak seizin dari pemiliknya dan maksud dan tujuan terdakwa masuk kedalam rumah saksi Karyati adalah untuk mengambil / barang-barang berharga didalam rumah tersebut apabila berhasil ingin tersangka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KARYATI BINTI KARNAWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 08.10 wib dirumah milik saksi turut Desa Gebangan Rt.01 Rw.01 Kec. Tegowanu Kab. Grobogan
- Saksi mengetahui identitas terdakwa bernama BUDHI WINARNO, alamat Jln. Tengiri II Rt.03 Rw.06 Bandarharjo, Kec. Semarang utara Kota Semarang, setelah ditemukan kartu identitas dikantong celana terdakwa;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi tersebut seorang diri dan setelah saksi cek barang-barang berharga, terdakwa belum berhasil mengambil barang-barang didalam rumah;
- Bahwa awalnya pada saat saksi pulang dari sawah saksi melihat ada sepeda motor Honda beat warna merah hitam jadi saksi curiga lalu saksi mendekati sepeda motor lalu terdakwa meloncat dari jen dela kemudian terdakwa tersebut ingin menaiki sepeda motornya namun saksi halangi lalu saksi bertanya "kamu maling-maling" lalu terdakwa tersebut menjawab "aku tidak maling aku slamet".
- Bahwa setelah menghalangi laju kendaraan saksi didorong dan saksi terjatuh, kemudian saksi bangun lagi dan saksi sempet keseret sepeda motornya karena saksi menghalangi dari depan, mulut saksi juga sempat dibungkam dengan menggunakan tangan terdakwa tersebut agar mungkin saksi tidak berteriak, saksi juga sempat dipukul, selanjutnya setelah saksi berhasil memukul tangan terdakwa lalu saksi berteriak "maling-maling" lalu saksi dorong-dorongan dengan terdakwa dan ada Saksi ANDIKA yang datang yang mendengar lalu mengamankan terdakwa tersebut.
- Saksi dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dan menggunakan helm berapa kali terdakwa memukul saksi kearah wajah, punggung dan tangan saksi.
- Bahwa terdakwa berhasil masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel jendela lalu memanjat dan masuk kedalam rumah karena pada saat saksi pulang kerumah melihat jendela sudah terbuka karena sebelumnya

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pwd



tertutup jendelanya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami memar pada kaki kanan kiri, dan pelipis juga memar serta patah pada pergelangan tangan kanan patah tulang.
- Bahwa saat ini saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari yaitu berjualan karena kondisi tangan saksi patah dan saat ini diperban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. **SUDARTO Bin SARUNO**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwakejadiantersebutterjadipada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 08.10 wib dirumah milik saksi turut Desa Gebangan Rt.01 Rw.01 Kec. Tegowanu Kab. Grobogan.
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan atas pencurian adalah istri saksi sdr.KARYATI, Desa Gebangan Rt.01 Rw.01 Kec. Tegowanu Kab. Grobogan.
- Bahwa setelah saksi cek barang-barang berharga, terdakwa belum berhasil mengambil barang-barang didalam rumah;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah lewat jendela karena adanya bekas congkelan dijendela dan pintu.
- Bahwa awalnya mengetahui ada pencurian dirumah saksi pada saatitu saksi sedang berada di sawah dan saksi mendapatkan kabar dari istri saksi bahwa ada orang lain yang diamankan masuk kedalam rumah setelah mendengar berita tersebut saksi pulang kerumah dan sesampainya di rumah saksi melihat rumah dalam keadaan ramai warga sekitar dan saksi melihat seorang laki-laki yang diamankan oleh warga sekitar tersebut dan istri saksi sudah dalam keadaan luka-luka, setelah saksi tanya orang tersebut mengaku bernama sdr.BUDI WINARNO, kemudian sdr.BUDHI dibawa oleh pihakkepolisian.
- Bahwa istri saksi sdr.KARYATI setelah kejadian tesebut mengalami luka lecet di bagian lutut sebelah kanan dan kiri, lecet di mata kaki sebelah kanan kiri, sobek di bagian ibu jari kaki sebelah kanan, memar di kelopak mata sebelah kanan dan dahi, dan mengalami patah tulang di bagian pergelangan tangan sebelah kanan.
- Bahwakeadaan istri saksi sdr.KARYATI tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari untuk berjualan sayur keliling karena pergelangan tangan



sebelah kanan patah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3 ANDIKA KURNIADHA Bin NURYADI dalam persidangan dibawah sumpah . pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi memberikan keterangan terkait dengan peristiwa pencurian dirumah sdri. Karyati yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 januari 2024 sekira pukul 08.10 wib dirumah milik sdri. KARYATI, warga Desa Gebangan Rt.01 Rw.01 Kec. Tegowanu Kab. Grobogan.
- Bahwa terdakwa BUDHI WINARNO merupakan pelaku pencurian yang berhasil saksi amankan;
- Saksi awalnya mengetahui pencurian pada saat saksi mendengar orang berteriak "maling-maling" kemudian karena saksi sedang berada didepan rumah tersebut lalu saksi mendatangi sumber suara dan menemukan kendaraan Honda beat warna hitam putih jatuh sedangkan sdri.KARYATI mulutnya dibungkam memakai tangan oleh orang tidak dikenal dengan tangan dipukul-pukulkan kearah sdri.KARYATI, karena sdri.KARYATI berontak, selanjutnya setelah saksi melihat kejadian tersebut saksi langsung mengamankan dengan memegang orang tidak dikenal tersebut dan setelah saksi tanya. terdakwa mengaku orang bernama BUDHI WINARNO.
- Bahwa pada saat itu tidak menggeledah terdakwa namun saksi membuka jok sepeda motor Honda beat warna merah hitam yang dipakai oleh terdakwa dan ditemukan linggis sedangkan obeng pada saat itu sudah terjatuh ditanah.
- Bahwa keadaan dari sdri.KARYATI setelah berhasil menggagalkan aksi pencurian tesebut mengalami luka memar dikaki ditangan, serta mulut dan bagian dada karena sdri.KARYATI mencegah terdakwa untuk kabur.
- Bahwa terdakwa berhasil masuk kedalam rumah dikarenakan ada bekas congkelan dijendela samping rumah, dan pada saat tanya juga mnegakui bahwa masuk kedalam rumah untuk melaksanakan aksi pencurian dengan menggunakan obeng yang sudah disiapkannya namun karena ketahuan oleh sdri.KARYATI berusaha untuk melarikan diri.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh masyarakat pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 08.20 wib di samping rumah milik korban turut Desa Gebangan Rt.01 Rw.01 Kec. Tegowanu Kab. Grobogan;
- Terdakwa ditangkap oleh masyarakat karena terdakwa masuk rumah tanpa seizin pemiliknya hendak melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 08.10 wib dirumah warga turut Desa Gebangan Rt.01 Rw.01 Kec. Tegowanu Kab. Grobogan, dan saya belum berhasil mengambil barang yang ada dirumah karena saat terdakwa sudah masuk kedalam rumah pemilik rumah datang dan berteriak jadi terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah hitam No.pol tidak terpasang seorang diri dengan tujuan ingin mencari rumah kosong untuk dimasuki sampai di jalan raya Desa Gebangan secara spontan terdakwa melihat ada rumah yang kemungkinan kosong karena pintu rumah dikunci gembok dari luar, setelah itu terdakwa menghentikan laju kendaraan dan menuju kesamping rumah tersebut untuk parker sepeda motor, setelah itu terdakwa mengeluarkan obeng dari dalam Jok sepeda motor, lalu obeng tersebut terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela setelah berhasil dicongkel kemudian terdakwa memanjat jendela dan berhasil masuk lewat jendela lalu setelah berhasil masuk kedalam rumah terdakwa mencongkel Kembali pintu untuk masuk kedalam ruangan lain atauruang tamu, pada saat berhasil terbuka pintu tersebut pemilik rumah datang dari samping rumah kemungkinan melihat terdakwa dan berteriak "hei-hei" lalu karena ketahuan terdakwa melompat Kembali melalui jendela dan berhasil mengendarai sepeda motor selanjutnya pemilik rumah menghadang laju kendaraan sepeda motor.
- Bahwa pada saat diketahui oleh pemilik rumah lalu terdakwa langsung menabrakan sepeda motor kepemilik rumah dan terdakwa terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa pemilik rumah juga terjatuh setelah itu pemilik rumah berteriak "maling-maling" pada saat terdakwa berdiri dan ingin mengendarai sepeda

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pwd



motor kembali, korban menarik sepeda motor dan terdakwa langsung dorong badan dari korban sehingga terjatuh, lalu korban menarik terdakwa dan terdakwa terjatuh Kembali lalu terdakwa bungkam mulut dari korban dengan menggunakan tangan terdakwa karena korban terus berteriak.

- Bahwa terdakwa memukul wajah korban beberapa kali menggunakan tangan;
- Terdakwa memukul korban dikarenakan panik korban berteriak maling-maling" kemudian ada warga yang datang lalu mengamankan terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa masuk edalam rumah korban KARYATI adalah untuk mengambil/ mencuri uang/ barang-barang berharga didalam rumah tersebut;
- Bahwa apabila berhasil mengambil barang-barang berharga ingin terdakwa jual dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah tersebut tidak seizin dari pemiliknya dan terdakwa tidak kenal pemilik rumah tersebut.
- Bahwa terdakwa mencongkel jendela serta pintu dari rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng gagang berwarna biru hitam.
- Bahwa kunci L didalam saku celana terdakwa adalah untuk terdakwa gunakan membuka gembok serta linggis didalam jok sepeda motor untuk terdakwa gunakan mencongkel pintu namun kedua alat tersebut belum terdakwa gunakan.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian yaitu pada tahun 2017 dihukum dalam perkara pencurian divonis 6 bulan penjara pada tahun diwilayah hukum Ungaran, Kabupaten Semarang dan pada tahun 2022 dihukum dalam perkara pencurian divonis 2 tahun 6 bulan penjara pada tahun diwilayah hukum Kabupaten Klaten.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah besi warna hitam dengan panjang 40 Cm berbentuk linggis.
2. 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna biru.
3. 2 (dua) buah kunci L.
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat Warna merah hitam beserta kunci kontak dengan Nopol H 2632 XP (Nopol di taruh di dalam jok).
5. 1 (satu) lembar STNK Honda beat Warna merah hitam dengan Nopol H 2632 XP Atas Nama MAULIDA YASMIN Alamat Bustaman nomor 242

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 03 Rw 04 Kelurahan Purwodinatan Kec Semarang tengah Kota Semarang.

6. 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan KYT.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh masyarakat pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 08.20 wib di samping rumah milik korban Karyati turut Desa Gebangan Rt.01 Rw.01 Kec. Tegowanu Kab. Grobogan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh masyarakat sehubungan telah terdakwa masuk rumah tanpa seizin pemiliknya hendak melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa belum berhasil mengambil barang berharga yang ada dirumah tersebut karena saat terdakwa sudah masuk kedalam rumah pemilik rumah datang dan berteriak jadi terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah hitam .pol tidak terpasang seorang diri;
- Bahwa terdakwa melihat ada rumah yang kemungkinan kosong karena pintu rumah dikunci gembok dari luar.
- bahwa terdakwa menggunakan obeng dari alam Jok sepeda motor yang telah dibawanya, lalu obeng tersebut terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela setelah berhasil dicongkel kemudian terdakwa memanjat jendela dan berhasil masuk lewat jendela lalu setelah berhasil masuk kedalam rumah terdakwa mencongkel kembali pintu untuk masuk kedalam ruangan lain atau ruang tamu,
- bahwa terdakwa pada saat berhasil terbuka pintu tersebut pemilik rumah datang dari samping rumah dan berteriak "maling-maling" lalu karena ketahuan terdakwa melompat Kembali melalui jendela.
- Bahwa terdakwa pada saat diketahui oleh pemilik rumah lalu terdakwa langsung menabrakan peda motor kepemilik rumah dan terdakwa terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa pemilik rumah saksi Karyati juga terjatuh setelah itu pemilik rumah berteriak "maling-maling" pada saat terdakwa berdiri dan ingin mengendarai sepeda motor kembali, korban menarik sepeda motor dan terdakwa langsung dorong badan dari korban sehingga terjatuh, lalu korban menarik terdakwa dan kami terjatuh Kembali lalu terdakwa bungkam mulut dari

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan menggunakan tangan terdakwa karena korban terus berteriak maling-maling.

- Bahwa terdakwa menerangkan memukul wajah korban beberapa kali menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dikarenakan panik korban berteriak maling-maling“ kemudian ada warga yang datang lalu mengamankan terdakwa selanjutnya banyak warga masyarakat yang datang;
- Bahwa tujuan terdakwa masukke dalam rumah korban KARYATI adalah untuk mengambil/mencuri uang/barang-barang berharga didalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa apabila berhasil mengambil barang-barang berharga ingin terdakwa jual untuk digunakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut tidak seizin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mencongkel jendela serta pintu dari rumah yang terdakwa masuki tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng gagang berwarna biru hitam
- Bahwa kunci L didalam saku celana terdakwa adalah untuk terdakwa gunakan membuka gembok serta linggis didalam jok sepeda motor untuk terdakwa gunakan mencongkel pintu namun kedua alat tersebut belum terdakwa gunakan dalam aksi terdakwa.
- Bahwa saksis dri.KARYATI mengalami luka-luka dibagian lengan kanan dan tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari seperti biasa.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian yaitu pada tahun 2017 dihukum dalam perkara pencurian divonis 6 bulan penjara/kurungan pada tahun diwilayah hukum ungaran,Kab.Semarang dan pada tahun 2022 dihukum dalam perkara pencurian divonis 2 tahun 6 bulan penjara diwilayah hukum Kab. Klaten.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pwd



(1) KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsurdengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Unsur jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, Ini tentu saja haruslah ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diancam dengan Undang-undang (**menselijke Handeling**) yang dilakukan oleh orang yang dapat mempertanggung jawabkan (**Toerekenings Vat baar heid**) perbuatannya;

Bahwa dalam persidangan ini telah dihadapkan terdakwa **Budhi Winarno** yang didalam persidangan tampak dalam keadaan sehat dan diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara yang didakwakan kepadanya, yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan indentitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian tidak terjadi *error in persona*. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat memberikan keterangan di depan persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf atas

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pwd



perbuatan pidana yang dilakukannya dan Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa maksud dari pengambilan dalam hal pencurian sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah merupakan bagian dari harta benda seseorang/lembaga, baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis serta barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain akan tetapi sebagian saja, sudah dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang bahwa unsur mengambil tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa. Perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan pelaku, walaupun seandainya bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain;

Bahwa jika dihubungkan dengan fakta –fakta didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 08.10 wib dirumah warga turut Desa Gebangan Rt.01 Rw.01 Kec. Tegowanu Kab. Grobogan, terdakwa masuk kedalam rumah saksi Karyati akan melakukan pencurian dengan cara menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah hitam No.pol tidak terpasang seorang diri melihat ada rumah yang kemungkinan kosong karena pintu rumah dikunci gembok dari luar, setelah itu terdakwa menghentikan laju kendaraan dan menuju kesamping rumah tersebut untuk parker sepeda motor, lalu terdakwa mengeluarkan obeng dari dalam Jok sepeda motor, kemudian obeng tersebut terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela setelah berhasil dicongkel kemudian erdakwa memanjat jendela dan berhasil masuk lewat jendela lalusetelah berhasil masuk kedalam rumah terdak



wamencongkel Kembali pintu untuk masuk ke dalam ruangan lain atau ruang tamu, pada saat berhasil terbukapintu tersebut pemilik rumah datang dari samping rumah kemudian melihat terdakwa dan berteriak “maling-maling” lalu karena ketahuan terdakwa melompat Kembali melalui jendela dan berhasil mengendarai sepeda motor selanjutnya pemilik rumah menghadang laju kendaraan sepeda motor.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa masuk ke dalam rumah korban KARYATI adalah untuk mengambil/mencuri barang-barang berharga di dalam rumah tersebut;

Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini dapat diartikan sebagai kesengajaan yakni kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan pidana adalah karena hendak mencapai suatu tujuan yakni untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain yakni memberikan nilai tambah secara ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki disini haruslah dilakukan secara melawan hukum yang di dalam perkembangannya dewasa ini mempunyai arti yang sangat luas antara lain meliputi, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain dan perbuatan yang bertentangan dengan perilaku baik dan kepatutan di dalam masyarakat serta bertentangan dengan kaedah-kaedah kehidupan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa akan mengambil barang – barang berharga di rumah saksi Karyati turut Desa Gebangan Rt.01 Rw.01 Kec. Tegowanu Kab. Grobogan, dan barang – barang yang akan diambil oleh terdakwa rencananya akan dijual dan dipergunakan untuk keperluan kebutuhan sehari-hari terdakwa. Dan terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara membongkar jendela menggunakan obeng yang telah dipersiapkannya tidak ada ijin dari pemiliknya saksi Karyati.

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah menurut hukum.



Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 08.15 terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah hitam dengan tujuan ingin mencuri barang berharga di rumah koson g, lalusampainya di jalan raya Desa Gebangan terdakwa melihat rumah saksi Karyati yang pintunya sudah dikunci gembok dari luar, setelah itu terdakwa menghentikan laju kendaraan dan menuju kesamping rumah tersebut untuk memarkirkan sepeda motornya, setelah itu terdakwa mengeluarkan obeng dari dalam Jok sepeda motor, lalu terdakwa mencongkel jendela rumah saksi Karyati, dan setelah berhasil dicongkel lalu terdakwa memanjat jendela dan berhasil masuk lewat jendela, lalu setelah berhasil masuk ke dalam rumah terdakwa mencongkel Kembali pintu untuk masuk ke dalam ruangan lain atau ruang tamu, pada saat membuka atau membongkar lemari untuk mencari barang yang berharga lalu saksi Karyati selaku pemilik rumah datang dari samping rumah, dan melihat terdakwa yang beradadidalam rumah, lalu saksi Karyati berteriak "hei-hei, maling-maling", lalu mendengar teriakan dari saksi Karyati selaku pemilik rumah, kemudian terdakwa langsung melompat Kembali melalui jendela rumah dan Ketika hendak mengendarai sepeda motornya, selanjutnya saksi Karyati menghadang laju dan jalannya kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, lalu terdakwa langsung menabrak sepeda motor miliknya dan kemudian terdakwa terjatuh dari sepeda motor, dan saksi Karyati juga terjatuh terpentak ketanah, setelah itu saksi Karyati berteriak "maling-maling" dan pada saat terdakwa berdiri dan ingin melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor, lalu saksi Karyati bangun lagi menghalangi sepeda motor terdakwa dari depan,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pwd



lulusaksiKaryatitertarikatauterseret oleh sepeda motor terdakwainggabeberapa meter, setelahiturdakwamembekapmulutsaksiKaryatimenggunakan tangannya agar saksiKaryatitidakberteriak, setelahiturdakwamemukulsaksiKaryatidenganmenggunakan tangannyake arahwajhsaksiKaryati dan menggunakan helm beberapa kali, setelahitusaksiberteriak "maling-maling", kemudianterdakwajhsaksiKaryati, setelahitidakbeberapa lama dating saksisdr.ANDIKA yang mendengarteriakansaksiKaryati, kemudianterdakwaberhasildiamankan dan kemudiamenyerahkanterdakwakepadapihakkepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD KI AGENG GETAS PENDOWO GUBUG, Nomor : 400/7.3.6/4/RSUDGBG/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Rizka Riana Sari, terhadap korban an. Karyati Binti Karnawi dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada pemeriksaan luar korban ditemukan

- Pada kepala tampak lebam dikelopak mata kanan;
- Pada leher dalam batas normal;
- Pada batang tubuh dalam batas normal;
- Pada anggota gerak tampak bengkak pada pergelangan tangan kanan, nyeri, dan gerak terbatas. Tampak lebam ditelapak tangan kiri, tampak multiple vulnus excoriatum (luka lecet) disekitar jari, disekitar tumit dan lutut pada kaki kanan, tampak luka lecet dilutut kaki kiri;

2. Pada pemeriksaan penunjang korban :

- Hasil pemeriksaan radiologi didapatkan fraktur pada distal os radius dextra dengan posisi kurang baik.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan berumur lima puluh empat tahun, warna kulit sawo matang. Terdapat luka lebam dikelopak mata kanan, beberapa luka lecet dikedua tangan dan kaki, bengkak dipergelangan tangan kanan, dan didapatkan fraktur pada distal os radius dextra (patah tulang ibu jari kanan bawah pada tangan kanan) akibat persentuhan dengan benda tumpul. Cidera ini dapat mengganggu dalam melakukan aktifitas sehari-hari;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “yang didahului dengan kekerasan terhadap orang dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur jikaniat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknyasendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan diartikan sebagai menujukesesuatu hal, tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau dengan pengertian lain hendak berbuat sesuatu, sudah dimulainya tetapi tidak selesai, kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan tersebut adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku, adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu; dan pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak pelaku. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang didapatkan dari keterangan saksi dan terdakwa, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 08.15 terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warnamerah hitam dengan tujuannya ingin mencuri barang berharga di rumah kosong yang sebelumnya telah mempersiapkan dengan membawa 1 (satu) buah besi warna hitam dengan panjang 40 Cm berbentuk linggis, 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna biru dan 2 (dua) buah kunci L, lalu sesampainya di jalan raya Desa Gebangan, terdakwa melihat rumah saksi Karyati yang pintunya sudah dikunci/gembok dari luar, setelah itu terdakwa menghentikan laju kendaraannya dan menujukesamping rumah tersebut untuk memarkirkan sepedamotornya, setelah itu terdakwa mengeluarkan obeng dari dalam Jok sepeda motor, lalu terdakwa mencongkel jendela rumah saksi Karyati, dan setelah berhasil dicongkel lalu terdakwa memanjat jendela dan berhasil masuk lewat jendela, lalu setelah berhasil masuk ke dalam rumah terdakwa mencongkel Kembali pintu untuk masuk ke dalam ruangan lain atau ruang tamu, pada saat membuka atau membongkar lemari untuk mencari barang yang berharga lalu saksi Karyati selakupemilik rumah datang dari samping rumah, dan melihat terdakwa yang berada di dalam rumah, lalu saksi Karyati berteriak “hei-



hei, maling-maling”,
lalumendengarteriakandarisaksiKaryatiselakupemilikrumah,
kemudianterdakwalangsungmelompat Kembali melaluijendela rumah dan
Ketika hendakmengendaraisepedamotornya,
selanjutnyasaksiKaryatimenghadanglaju dan jalankendaraansepeda motor
yang dikendarai oleh terdakwa, laluterdakwalangsungmenabrakansepeda
motor miliknya dan kemudianterdakwaterjatuhdarisepeda motor, dan
saksiKaryati juga terjatuhterpental ketanah, setelahitusaksiKaryatiberteriak
“maling-maling” dan pada saat terdakwaberdiri dan
inginmelarikandiridenganmengendaraisepeda motor,
lalusaksiKaryatibangunlagimenghalangisepeda motor terdakwadaridepan,
lalusaksiKaryatitertarikatauterseret oleh sepeda motor
terdakwahinggabeberapa meter,
setelahituterdakwamembekapmulutsaksiKaryatimenggunakantangan agar
saksiKaryatitidakberteriak,
setelahituterdakwamemukulsaksiKaryatidenganmenggunakantangannyake
arahwajhsaksiKaryati dan menggunakan helm beberapa kali,
setelahitusaksiberteriak “maling-maling”, kemudianterjadiaksialingdorong-
doronganantaraterdakwadengansaksiKaryati, setelahtidakbeberapa lama
dating saksidr.ANDIKA yang mendengarteriakansaksiKaryati,
kemudianterdakwaberhasildiamankan;

Dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah besi warna hitam dengan panjang 40 (empat puluh) Cm berbentuk linggis;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna biru;
- 2 (dua) buah kunci L;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat Warna merah hitam beserta kunci kontak dengan Nopol H 2632 XP (Nopol di taruh di dalam jok);
- 1 (satu) lembar STNK Honda beat Warna merah hitam dengan Nopol H 2632 XP Atas Nama MAULIDA YASMIN Alamat Bustaman nomor 242 Rt 03 Rw 04 Kelurahan Purwodinatan Kec Semarang tengah Kota Semarang;
- 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan KYT;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya telah dipidana atas perbuatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Budhi Winarno als Slamet Bin (alm) Sunoto** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan melakukan pencurian dengan kekerasan" sebagaimana didadalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwadengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi warna hitam dengan panjang 40 (empat puluh) Cm berbentuk linggis;
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna biru;
 - 2 (dua) buah kunci L;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat Warna merah hitam beserta kunci kontak dengan Nopol H 2632 XP (Nopol di taruh di dalam jok);
- 1 (satu) lembar STNK Honda beat Warna merah hitam dengan Nopol H 2632 XP Atas Nama MAULIDA YASMIN Alamat Bustaman nomor 242 Rt 03 Rw 04 Kelurahan Purwodinatan Kec Semarang tengah Kota Semarang;
- 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan KYT;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Kamis, tanggal 30 April 2024, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H, Horas El Cairo Purba, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuwinarni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Deden Noviana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pwd



Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yuwinarni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)